



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/18 /KPTS/WN-SSL/III/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM POSKO NAGARI TAHUN 2021
NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Desa maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Nagari **Sungai Saria Lumpo** Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Posko Nagari Tahun 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari **Sungai Saria Lumpo** Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Posko Nagari Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor • 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dari Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 NOMOR 134);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
4. Instruksi Mendagri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan

Pembatasan kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian penyebaran Corona Virus disease 2019

5. Instruksi Mendes dan PDTT Nomor 01 tahun 2021 tentang penggunaan dana Desa tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala mikro di Nagari.
6. Surat Edaran Menkeu Nomor SE-02/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer kedaerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019
7. Surat Edaran Menkeu Nomor SE-03/PK/2021 tentang Penegasan tentang Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-02/PK/2021 Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019
8. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 414.3/103/DPMD-2021, tanggal 24 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19) di Tingkat Desa/Nagari.
9. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Tahun 2018 s/d 2024;
10. Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari 08 Tahun 2020;
11. Peraturan Nagari Nomor .2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun Anggaran 2021.
12. Peraturan Nagari Nomor Tahun 2021 tentang PEMBERLAKUKAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19) DI NAGARI SUNGAI SARIK LUMPO

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pos Komando Nagari (POSKO Nagari) Tahun 2021 **Nagari Sungai Sariak Lumpo** Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :
- a. **Tim Pencegahan Posko Nagari** memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan **COVID-19** sesuai Kewenangan Nagari yaitu :

- 1) Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek terkonfirmasi *Covid 19*, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Nagari;
- 2) Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni :
Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Nagari
- 3) Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Nagari secara berkala;
- 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Nagari; dan
- 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Walinagari

b. Tim Penanganan Posko Nagari memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan *COVID-19* sesuai Kewenangan Nagari yaitu:

- 1) Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- 2) Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Nagari yang terkonfirmasi *COVID-19*;
- 3) Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi *COVID-19* melalui test Corona Viruses Disease (*COVID-19*);
- 4) Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- 5) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi *COVID-19*; dan
- 6) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Walinagari

c. Tim Pembinaan Posko Nagari memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan Nagari yaitu :

- 1) Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan Kewenangan Nagari dan Kearifan Lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Nagari;
- 2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Nagari lainnya sesuai bidang tugas;
- 3) Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Nagari; dan
- 4) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

d. Tim Pendukung Posko Nagari memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Nagari akibat penyebaran/penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai Kewenangan Nagari yaitu :

- 1) Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Nagari *COVID-19*;
- 2) Membuat sistem informasi kesehatan warga Nagari;
- 3) Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- 4) Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan *Covid-19* serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Walinagari

e. Melaporkan semua hasil tugas kepada Wali Nagari, yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APBDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Sungai Sariak Lumbo**

Pada tanggal : 01 Maret 2021

**Wali Nagari
Sungai Sariak Lumbo**



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO

NOMOR : 141.32./18/KPTS/WN-SSL/III/2021

TAHUN : 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN RELAWAN NAGARI LAWAN COVID-19

**STRUKTUR RELAWAN NAGARI LAWAN COVID-19 NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Ketua	:	EDI AMANTO
Wakil Ketua	:	MULYADI. M
<u>ANGGOTA :</u>		
1. Perangkat Desa	:	WIRA ERIANTI RIPAL ANDESKO RIKA RIKARMON SISRI MAYENTI TRISNA PERTIWI
2. Anggota Bamus	:	MASNIETI
3. Kp. Sungai Sariak	:	DASRUL
4. Kp. Kasai	:	ISMAN
5. Pendamping Lokal Desa (PLD)	:	DAENG WARTINO
6. Bidan Desa	:	VIVI WELDIA YANTI, A.Md Keb
7. PKK	:	ADRIANTI
8. Kader KPM	:	NOVIA KURNIA SARI
9. Tokoh Agama	:	TAMIMAN
10. Tokoh Adat	:	ASRIL. N
11. Karang Taruna/ Pemuda	:	DEDES SURYA PUTRA

MITRA:

1. Pendamping Desa
2. Babinsa
3. Bhabinkamtibmas

: Yudia Murta, S.pd.I
: Sertu Zafriandi
: Bripka Andre Arsefhan

Ditetapkan di : Sungai Saria Lumpo

Pada Tanggal : 01 Maret 2021

Wali Nagari
Sungai Saria Lumpo,

